



PUTUSAN

NOMOR : **29 / PDT / 2019 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. **Tn. PHIE BENNY**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar, berkedudukan di Jalan Andi Mappaodang No.: 80, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING I Semula TERGUGAT I ;

2. **Tn. YUSUF, SHIANTO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, selaku Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar, berkedudukan di Jalan Andi Mappaodang No.: 80, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING II Semula TERGUGAT II ;

Yang dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada Amirullah, SH, Imran Burhanuddin, SH dan Syamsul Bahri, SH , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Amirullah, SH. & Partners”, berkantor di Jln Poros Kariango KM.3 No.111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 23 Januari 2018 dengan No.86 / PDT / 2018 / KB, yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;

MELAWAN

1. **Tn. Ir. ARWAN TJAHJADI**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1952, Agama Budha, Status Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Penghibur No.: 5, RT 001/RW 003, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini

Hal 1 dari 8 hal No 29/PDT/2019/PT MKS



bertindak selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING I semula PENGGUGAT I, ;

2. **Tn. HAIRYANTO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di RRC pada tanggal 10 Januari 1948, Agama Budha, Status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bandang No.: 58 / 49, RT 006/RW 001, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar; yang selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;

3. **Tn. ALEXANDER YAURY**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar pada tanggal 10 Juli 1945, Agama Khatolik, Status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Landak Baru No.83, RT 006/RW 006, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini bertindak selaku satu dari Para Pendiri Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar yang selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING III semula PENGGUGAT III ;

Yang dalam hal ini ketiganya telah memberikan Kuasa kepada Henry Winata, S.H, M.H Advokat pada kantor Advokat Henry Winata beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No.19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017 dan tanggal 30 Desember 2017; yang masing-masing terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 3 Januari 2018 dengan No.14 / PDT / 2018 / KB dan No : 13 / PDT / 2018 / KB, yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 29 / PDT / 2019 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Februari 2019 Nomor : 29 / PDT / 2019 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengesahkan rapat Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar tanggal 12 Desember 2017 dan mengeluarkan Keputusan rapat Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi luhur Makassar tanggal 12 Desember 2017 ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan No.: 05/BP-YSB LM.XII/ XII/2017, tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Penerimaan Anggota Dewan Pembina Independen Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - a. Rapat Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar tanggal 12 Desember 2017;

Hal 3 dari 8 hal No 29/PDT/2019/PT MKS



- b. Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar tanggal 12 Desember 2017;
- 5 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar No.: 05/BP-YSBLM.XII/XII/ 2017, tanggal 27 Desember 2017;
- 6 Menyatakan Anggota Dewan Pembina Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar terdiri dari 12 (dua belas) orang Anggota Dewan Pembina, masing-masing merupakan Ketua dari ke-12 (dua belas) Yayasan atau Perkumpulan yang mendirikan Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar, yakni :
- Yayasan Sosial Sapta Mulia;
 - Yayasan Budi Dharma Sosial;
 - Yayasan Amal Sejahtera;
 - Yayasan Aman Makmur;
 - Yayasan Amal Bakti Sosial;
 - Perkumpulan Hainan Makassar;
 - Yayasan Tunas Lestari;
 - Yayasan Selatan Sejahtera;
 - Yayasan Adi Dharma;
 - Perkumpulan Sosial Guang Zhao;
 - Yayasan Klenteng Kwan Kong;
 - Yayasan Abdi Sosial;
- dinyatakan sah menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut sudah tepat dan benar menurut

Hal 5 dari 8 hal No 29/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permohonan pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 6 dari 8 hal No 29/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 pasal-pasal dalam Rbg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh kami : **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, SH.MH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



T t d

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..Rp. 139.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
An. Panitera,
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, SH.MH.

NIP. 19740611 200212 1.001.-